

Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia

Achmad Hariri

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya

Email : achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

Info Artikel:

| Diterima: 12 Februari 2019

| Disetujui: 30 Juni 2019

| Dipublikasikan: 02 Juli 2019

Abstract

*Pancasila legal system in Indonesia does not seem to have found a final formulation, it is still abstracted from the dominant legal system, namely civil law / *rechstaat*. In the 1945 Constitution it is clear that Indonesia promulgates as a legal state, although there is no implicit explanation of the legal system which is adopted (*rechstaat, the rule of law or the Pancasila legal system*), on the other hand Pancasila becomes the ideology and basis of the state, therefore there needs to be a formulation of the Indonesian legal system by deconstructing (reading; dismantling) the Pancasila ideology, so that the Pancasila is not only an ideology, but also as a legal system adopted in Indonesia. Pancasila can be placed in a prismatic postulate, where Pancasila is placed as a counterweight between existing legal systems, the Pancasila legal system can be used as an alternative legal system originating from noble values, legal systems relevant to plural societies are legal pluralism, namely common law configurations who uphold substantive justice, civil law that knows procedural justice, and the Pancasila legal system that upholds social justice. so that the substance of prismatic Pancasila law can be realized, namely justice as its purpose.*

Keywords: Deconstruction, Pancasila, Indonesian Legal System.

Abstrak

Sistem hukum Pancasila di Indonesia nampaknya belum menemukan formalasi yang final, ia masih terabstraksi pada sistem hukum dominan, yaitu *civil law/rechstaat*. Dalam Undang Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan bahwa Indonesia menasbihkan sebagai negara hukum, meskipun tidak ada penjelasan secara tersirat sistem hukum yang mana yang dianut (*rechstaat, the rule of law* atau sistem hukum Pancasila), di sisi lain Pancasila menjadi ideologi serta dasar negara, maka dari itu perlu adanya suatu formulasi sistem hukum Indonesia dengan cara dekonstruksi (baca; membongkar) ideologi Pancasila sehingga Pancasila tidak hanya menjadi ideologi, namun juga sebagai sistem hukum yang dianut di Indonesia. Pancasila dapat diletakkan pada postulat prismatic, dimana Pancasila diletakkan menjadi penyeimbang diantara sistem hukum yang ada, sistem hukum Pancasila dapat dijadikan sistem hukum alternatif yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, sistem hukum yang relevan dengan masyarakat majemuk adalah pluralisme hukum yaitu konfigurasi antara *common law* yang menjunjung tinggi keadilan substantif, *civil law* yang mengenal keadilan prosedural, serta sistem hukum Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial. sehingga substansi hukum Pancasila yang prismatic dapat terwujud yaitu keadilan sebagai tujuannya.

Kata Kunci : Dekonstruksi, Pancasila, Sistem Hukum Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia secara ekplisit dapat dilacak pada penjelasan UUD 1945 yang asli, disitu disebut *rechstaat*, Indonesia merupakan negara jajahan Belanda yang menganut hukum *civil law*, sehingga otomatis ini menyebabkan Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum *civil law*. Dalam teorinya, sistem hukum dunia (*civil law* dan *common law*) mengalami evolusi yang sangat panjang, akan tetapi tidak semua negara mengalami evolusi hukum yang relatif lama, seperti pembentukan sistem hukum (*civil law* dan *common law*) negara-negara jajahan Inggris, Prancis dan Belanda misalnya tidak terjadi lagi evolusi sistem hukum negara jajahan bahkan secara otomatis akan mengikuti sistem hukum kolonial sebab dalam teorinya sistem hukum akan dipengaruhi negara kolonial. Misal negara seperti Malaysia, Afrika, India, dan Indonesia menganut sistem hukum antara *common law* dan *civil law*¹. Sebagaimana dikatakan Peter Mahmud Marzuki (2008) bahwa Negara bekas jajahan negara eropa kontinental menganut sistem *civil law*.²

Kehadiran kolonialisme pada dasarnya akan mempengaruhi hukum yang akan dianut oleh negara jajahannya, namun tiak berarti diterapkan secara subversif, disinilah kemudian terjadi konfigurasi hukum, pada akhirnya menghasilkan sebuah pluralisme hukum.³ tidak bisa kemudian sistem hukum diklasifikasikan seperti yang disebut diatas, sebut saja *civil law* dan *common law*, dimungkinkan ada sistem hukum lain dalam negara yang plural khususnya yang terpengaruh oleh kolonial sistem ini disebut sistem campuran. Hal ini relevan ketika membahas Pancasila sebagai sistem Hukum.

Bagi negara jajahan seperti Indonesia dalam penerapan sistem hukumnya pasti dibawah pengaruh kolonialisme maka mau tidak mau harus terpaksa memilihnya bahkan mungkin tidak ada pilihan, namun penerapan hukumnya tidak murni uniform *civil law*, misalnya belanda mengakui hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat di Indonesia. Meskipun begitu tetap sistem hukum eropa menjadi sangat dominan dalam mengatur kehidupan hukum di Indonesia saat masa kolonialisme.

Itulah korelasi antara hukum dan kolonialisasi, adapun pengertian mengenai hukum dapat dirujuk dari pendapat tokoh hukum diantaranya adalah, Hukum merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin secara sistematis dalam sebuah teks yang bersifat otorisasi, menurut Gustav Radbruch, hukum hendaknya memuat 3 (tiga) unsur, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penerapan terhadap teks yang bersifat otorisasi tersebut dalam kehidupan sosial, merupakan kewenangan absolut dari seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara keperdataan.⁴ Disinilah hakim memiliki kewenangan absolut dalam sistem hukum. Penegakan hukum dalam negara hukum termasuk dalam konsep negara hukum adalah tidak hanya harus dipahami, tapi juga dipraktekkan.⁵ Dengan kata lain, pengertian negara hukum merujuk pada "*rechtsstaat*" Eropa Kontinental, dan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yang kenal dengan "*Rule of law*" atau hukum *Common Law*, yang diprakarsai oleh filsuf hukum Inggris.⁶

¹ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist Law*, keempat (Bandung: Diadit Media, 2013). 53

² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 262

³ Cruz. 52

⁴ Abdul Hakim, 'Measuring the Sense of Justice in Civil Judge Decision Based on Pancasila State Law', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6. asas konsensualisme, keadilan, pancasila, paradigma, hukum acara perdata (2017), 361-78.

⁵ Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, ed. by Nasrullah Ompu Bana, 1st edn (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015). 21

⁶ Mohammad Sigit Gunawan, 'REKONSTRUKSI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DI

Menurut B. Hestu Cipto Handoyo (2003; 12) menyatakan bahwa esensi negara hukum itu didasarkan pada teori Kedaulatan Negara (Soeverignty) dimana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Dengan artian panglima tertinggi di suatu negara hukum adalah hukum itu sendiri, tidak boleh ada kekuatan melebihi kekuatan hukum.⁷ Menurut Satya Arinanto sebagaimana dikutip oleh Zuhriani, Rechtsstaat atau negara hukum berkembang pesat menjadi sistem hukum negara-negara pada abad 19. Negara hukum eksis setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori kontrak sosial/perjanjian mengenai terbentuknya negara serta kesepakatan penggunaan kekuasaannya pada abad Pertengahan.⁸ Sebab negara hukum merupakan antitesis dari negara kekuasaan. Lahirnya Negara hukum didasari oleh keinginan bangsa-bangsa khususnya di barat keluar dari kediktatoran rezim pada abad pertengahan, yang *notabene* masih menganut negara dengan sistem monarki.

Konsep *rechtstaat* maupun paham *the rule of law* dalam praktiknya masih dipertanyakan. Sebab hal ihwal mengenai praktik negara hukum seringkali mengalami degradasi, sehingga tidak mengherankan apabila terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara cita-cita universal negara hukum yang terdapat pada konstitusi dengan praktiknya.⁹ Nampak terang ketika ada persoalan yang sering kali hadir terkait dengan sistem hukum adalah ketika

dihadapkan pada realitas keadilan dan kepastian, ada tarik menarik antara kepastian dan keadilan, pada sistem common law pasti berorientasi pada keadilan substantif, namun dalam sistem negara hukum *rechstaat* pasti akan mendahului kepastian, hal ini disebabkan oleh dasar hukum *rechstaat* adalah *legisme* (undang-undang). *Legisme* hukum ini disebut juga sebagai hukum yang otonom, hukum yang menjunjung tinggi positivisme hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, aliran *legisme* ini sudah mulai ditinggalkan oleh penganutnya sejak abad XX yang disebabkan oleh ketidakjelasan dan kaburnya terminologi aturan.¹⁰ Hukum otonom bertolak pada; *pertama*, penekanan aturan hukum sebagai alat untuk mengawasi penguasa. *Kedua*, pengadilan yang independen, tidak dapat diintervensi oleh ekonomi bahkan oleh penguasa, namun hukum otonom ini juga memiliki kelemahan dalam pengoperasiannya, diantaranya, fanatisme kepada aturan atau undang-undang, mengedepankan keadilan prosedur daripada keadilan substantif, penekanan atas kepatuhan hukum, sehingga membuat epistemologi hukum cenderung konservatif.¹¹

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara NKRI, maka konsekuensi dari itu Pancasila menjadi dasar dari segala urusan yang berhubungan dengan ketatanegaraan, termasuk dalam hal ini adalah sebagai sistem hukum. Disini dapat ditemukan Relasi hukum dan ideologi, sebab keberadaan hukum merupakan efek dari relasi ekonomi dalam masyarakat, sebagai bagian dari ideologi, hukum tidak saja menutupi realitas sejati melainkan juga melayani dan menjustifikasi kepentingan kelas dominan.¹² Dengan arti

INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945', *Syntax Literate*, 3.4 (2018), 58-69 <<https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>>.

⁷ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*, pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003). 12

⁸ Zuhriani, 'Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila', *Al-Adalah*, 12.1 (2014), 171-90.

⁹ Gunawan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 335

¹¹ Khuzairah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Hukum Di Indonesia 1945-1990*, ed. by Ufran, kelima (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). 34

¹² Petrus C.K.L.Bello, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*, Pertama (Bogor: Insan Merdeka, 2013). 31

bahwa hukum tidak otonom, hukum terdependensi oleh anasir-anasir diluar hukum, termasuk ideologi, padangan ini berbeda sekaligus dengan positivisme hukum, sebab positivisme hukum harus menjaga jarak dari entitis-entits diluar hukum, seperti moral, sosial, bahkan ideologi. Bahkan secara empiris Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia yang menuntun bagaimana cara hubungan vertikal, horizontal maupun diagonal. Falsafah yang hidup dalam masyarakat ini menjadi ukuran bagi norma kritik.¹³ Yaitu norma yang bisa memberikan perspektif baru dalam penemuan hukum.

Adapun instrumen dalam membongkar Pancasila menjadi sistem hukum Indonesia adalah menggunakan epistemologi dekonstruksi. Dekonstruksi merupakan epistemologi yang relatif baru dalam filsafat, yang dapat diartikan sebagai model pemahaman yang diprakarsai oleh Jaques Derrida.¹⁴ Dalam teori dekonstruksi Derrida dapat diartikan sebagai kritik untuk membongkar suatu entitas yang tak dipikirkan. Dekonstruksi menawarkan tekstualitas, meniadakan pengarang, dan mengalihkan sejarah dari dogma ke dalam intertekstualitas. Jadi dekonstruksi merupakan suatu kritik pada teks tertentu untuk menafsirkan kembali meskipun dalam dekonstruksi tidak ada tafsir final.¹⁵ Bahkan Dekonstruksi dapat dijadikan instrumen untuk memperlihatkan adanya ambiguitas sebuah diskursus yang terdapat paradoksal dalam diskursus tersebut, sehingga tiap-tiap unit diskursus menyubversikan dasar-dasar asumsi yang dimilikinya sendiri.¹⁶ Adapun Gagasan dekonstruksi adalah (1) teks, (2) tilas, (3) difference, (4) diseminasi, (5) literabilitas, (6)

suplemen, dan (7) ketiadaan putusan. Dalam dekonstruksi Derrida, relasi gagasan diatas tidak bersifat hierarkis melainkan hubungan substitutif.¹⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat diskriptis analisis, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kata konsep adalah berasal dari bahasa latin yaitu *con* yang berarti bersama dan *capere* yang berarti menangkap/menjinakkan. Pengertian konsep yang relevan dalam hal ini adalah unsur abstraks dalam suatu bidang studi dan bersifat universal, fungsinya untuk memunculkan suatu yang menarik untuk dikaji ulang.¹⁸

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Sistem Hukum yang ada didunia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu; *civil law*, *common law* dan *sosialist law*.¹⁹ Adapun bagi Emain mengklasifikasikan sistem hukum itu ada lima; Romanistik, Jermanistik, Anglo Saxon, Slavik Dan Islamik.²⁰ Sedangkan menurut Zweigert dan Kotz mengklasifikasikan sistem hukum menjadi delapan sistem; Romanistik, Jermanistik, Nordik, Slaviks, Keluarga Common Law, Sosialist, Sistem Timur Jauh, Hukum Islam Dan Hukum Hindu. Dalam perspektif sosial konsep hukum diklasifikasikan menjadi, Hukum adat (*customary law*), hukum birokratis (*bureaucratic law*), tatanan hukum (*legal order*).²¹ Adapun yang sebut terakhir ini kemudian dikenal dengan positivisme

¹³ Mahrus Ali and Info Artikel, 'Pandecta Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan: Analisis Filosofis', 11.December (2016).

¹⁴ Murniati, 'Dekonstruksi Estetika Dan Makna Musik Gamat Di Sawahlunto, Sumatera Barat', *Rita*, 16.1 (2015), 25-35.

¹⁵ Siti Rohmah Soekarba, 'Kritik Pemikiran Arab : Metode Dekonstruksi Mohammed Arkoun', *Jurnal Wacana*, 8.1 (2006), 78-95.

¹⁶ Soekarba.

¹⁷ Marcelus Ungkang, 'Dekonstruksi Jaques Derrida Sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra', *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 1.1 (2013), 30-37 <<https://doi.org/10.17977/JPH.V1I1.3919>>.

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. by Sutiyono Wahyudi, kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). 306

¹⁹ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist Law*, keempat (Bandung: Diadit Media, 2013). 46

²⁰ Cruz. 48

²¹ Roberto M Unger, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, keenam (Bandung: Nusa Media, 2012). 65-67

hukum, Tatanan hukum ini muncul bersamaan dengan masyarakat liberal eropa modern. Dari beberapa klasifikasi sistem hukum diatas, ada tiga sistem yang sangat dominan dan sangat berpengaruh didunia yaitu *civil law*, *commant law* dan *sosialist law*, Contoh negara yang menganut *common law*; Inggris, Wales, Australia, Nigeria, Kenya, Zambia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, Singapura, Malaysia, Dan Hongkong dll. Adapun negara yang menganut sistem hukum *civil law*; Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Negara Amerika Latin, Turki, Beberapa Negara Arab, Afrika Utara, Dan Madagastar, sedangkan negara-negara yang menganut sistem *sosialis law*; Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, Bekas Negara Uni Soviet.²²

Sejarah hukum common law berawal dari kumpulan yang dibentuk dari hukum adat tak tertulis yang mengalami evolusi dan perkembangan selama berabad-abad, lahir ditengah pemimpin yang kuat, memiliki pengadilan yang tersentralisasi menjadi cira khas common law,. Adapun sejarah civil law relatif lebih bervariasi, salah satunya disebabkan oleh pengaruh hukum romawi, pengaruh dari civil code (hukum perdata) Prancis dan Jerman namun yang lebih dominan adalah hukum romawi. Hukum romawi bersumber pada *Corpus Iuris Civilis* mahakarya Kaisar Iustinus di Romawi.²³ Sedangkan sosialis law merupakan sistem hukum yang dipengaruhi oleh ideologi marxis-leninisme.²⁴

Namun, belakangan konsep sistem hukum yang paling berpengaruh dan banyak dianut oleh negara adalah sistem *common law* dan *civil law*, antara kedua konsep tersebut memiliki kesamaan mendasar dalam pengoperasiannya, yaitu bertitik tolak pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), namun secara historis, perlindungan HAM yang menjadi konsen kedua konsep tersebut memiliki pijakan masing-masing. Prinsip

kepastian hukum pada *rechstaats* disejajarkan dengan prinsip-prinsip *the rule of law*, yang bermula pada hak asasi setiap bangsa.²⁵ Adapun perbedaan kedua sistem yaitu, perlindungan HAM perspektif *Civil law* berpangkal pada administrasi sedangkan perlindungan HAM perspektif *common law* berpangkal pada substansi. Selain itu perbedaan prinsip lainnya mengenai kedua konsep tersebut adalah, sistem *rechtstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian disamakan *rechtmatigheid* (negara hukum), sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*. Diferensiasi lainnya adalah dalam negara konsep *rechtsstaat/civil law* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, sedangkan pada konsep *the rule of law* tidak terdapat peradilan administrasi.²⁶ Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa Kedua konsep tersebut sama-sama fokus pada perlindungan bagi HAM, dengan beberapa perbedaannya.

Senada dengan itu, Menurut Friedrich Stahl unsur *Rechtstaat* ada empat yaitu: Perlindungan hak-hak manusia, Pemisahan atau pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan peraturan pertauran, adanya peradilan administrasi. Sedangkan unsur-unsur konsep *the Rule of Law* yaitu Supremasi hukum, Kedudukan yang sama di muka hukum, terjaminnya Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundangan serta putusan pengadilan. Perbedaan antara *civil law* (*rechstaat*) dengan *common law* (*the rule of law*) terletak pada sumber hukumnya, kalau *rechstaat* hukum itu harus tertulis, yaitu berupa produk undang-undang yang dihasilkan melalui ijtihad konstitusi. Sedangkan *the rule of law* hukum itu hidup di masyarakat, hakimlah yang akan membuat hukum (yurisprudence). Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, sistem civil memiliki karakteristik *pertama*, kodifikasi, *kedua*, hakim tidak terikat pada preseden, namun

²² Cruz. 49

²³ Marzuki. 262

²⁴ Cruz. 51-52

²⁵ Gunawan.

²⁶ Zuhriani.

undang-undang sumber hukum, *ketiga*, sistem peradilan bersifat inkuisional.²⁷ Sedangkan karakteristik *common law* pertama, berpusat pada yurisprudensi, *kedua*, dianutnya sistem *stare decisis*, *ketiga*, adanya *adversary system* dalam proses peradilan.²⁸ Adapun tokoh sentral sistem ini adalah Hanry Bracton dengan karya monumentalnya *Laws and Custom of England* yang menjadi rujukan para hakim.²⁹

H.L.A. Hart membuat tolak ukur bahwa common law merupakan subordinat atau dibawah sistem civil aw yang bertitik tolak pada undang-undang tertulis. Semua hukum pada hakikatnya adalah produk legislasi. Adat istiadat dan peraturan *common law* bisa dihilangkan status hukumnya oleh undang-undang.³⁰ Konflik sistem hukum, Hart membuat tolak ukur, tentang sistem hukum, ia berada pada kesimpulan bahwa hukum itu merupakan konsttusi tertulis.³¹ Civil law merupakan menifes otonomi hukum, Sistem hukum yang otonom tidak mengkodifikasi teologikhusus, sistem hukum otonom terpisah dari prinsip-prinsip yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan.³² Hukum otonom adalah antitesa dari hukum represif, dimana hukum represif merupakan hukum yang mengabdikan pada penguasa.³³ Berbeda dengan pandangan tersebut bahwa dalam dunia hukum juga dikenal dengan konsep otonomi relatif dari hukum, hukum memiliki kehidupannya sendiri.³⁴ Dalam perspektif sosial, hukum hanyalah salah entitas yang memiliki dependensi terhadap subsistem sosial.³⁵ Disinilah ditemukan disharmoni sistem *civil law* menjadi sistem hukum Indonesia yang majemuk.

²⁷ Marzuki. 286

²⁸ Marzuki. 294

²⁹ Ibrahim. 18

³⁰ C.K.L.Bello. 158

³¹ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, ed. by M. Khozim, kelima (Bandung: Nusa Media, 2013). 157

³² Unger. 68

³³ Dimiyati. 110

³⁴ C.K.L.Bello. 40

³⁵ Ibrahim. 23

D. PEMBAHASAN

1. Sejarah Politik Hukum Pancasila

Kolonialisasi yang terjadi didunia sulit sekali dilepaskan dari ideologi, misalnya pengaruh kapitalisme, paham ini muncul di asia tenggara termasuk diIndonesia, secara historis berbeda dengan kapitalisme di barat, kapitalisme ala barat sangat dinamis, yaitu semangatnya adalah keluar dari kungkungan feodalisme, namun kapitalisme yang terjadi di Indonesia adalah kapitalisme semu, dimana feodalisme masih mencekam, artinya yang menguasai alat produksi didominasi oleh modal asing.³⁶ Hal ini juga dapat dilihat dari prosesi pembentukan hukum, negara hukum Indonesia tidak muncul dari perkembangan sosial seperti di eropa.³⁷ Dengan begitu Indonesia seharusnya konsekuen pada Pancasila sebagai sistem hukum yang memang merupakan akar sejarah bangsa. Menurut Sadjipto Rahardjo bahwa menjdadi suatu kegelisahan mana kali hukum modern yang notabene dari barat (*rechstaat dan the rule of law*) dijadikan postulat untuk menilai kehidupan bangsa Indonesia,³⁸ termasuk dalam membangun tata hukumnya.

Sebagaimana uraian diatas bahwa sejarah hukum di Indonesia sangatlah dinamis, Menurut Khudzaifah Dimiyati (2010).³⁹ tipologi pemikiran hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut; *pertama*, periode pasca kemerdekaan 1945 – 1960, pada periode ini tipologi pikiran hukum di Indonesia berorientasi ke arah hukum adat, dalam konteks politik hukum, diarahkan pada suatu *formalistik* yang mewujudkan sistem hukum nasional dan menjadikan hukum adat sebagai karakteristik hukum nasional. Tipologi ini identik dengan tipologi *the rule of law*, yang sangat mengakui hukum adat sebagai hukum positif meskipun tidak tertulis. *Kedua*, periode transisi 1960-1970, tipologi pikiran hukum Indonesia bercorak *formalistik* yaitu mengedepankan asas asas yang ketat pada

³⁶ Dimiyati. 142

³⁷ Dimiyati. 176

³⁸ Dimiyati. 177

³⁹ Dimiyati. 151

postulat hukum. Pada fase ini mengupayakan terciptanya kesatuan hukum, salah satu justifikasi bahwa, bangsa ini disatukan oleh politik, namun belum ada penyatuan hukum.⁴⁰ Bagi hazairin kesatuan hukum pada hakekatnya selaras dengan keindonesiaan.⁴¹ Ketiga, periode era orde baru 1970-1990, tipologi pemikiran hukum diarahkan pada hukum modern, hukum modern ini dapat diartikan sebagai bentuk hukum *transformatif*, hukum transformatif ini tidak hanya menyentuh aspek *formal –doktrinal* melainkan pada *teoritik-filosofis*.⁴²

Kedudukan Pancasila sebagai *staatphilosofie / weltanschauung* mengalami perubahan melalui praktik politik negara/prilaku masyarakat.⁴³ Perjalanan Pancasila dalam sejarah negara Indonesia mengalami dinamika yang panjang, Praktek Pancasila selama orde lama, Pancasila ditafsirkan sebagai ideologi liberal, sehingga pemerintahan tidak stabil.⁴⁴ Praktik Pancasila dijelmakan menjadi liberal itu diantaranya adalah adanya demokrasi terpimpin. Sedangkan penyimpangan penghayatan ideologi Pancasila selama orde baru mengambil bentuk indoktrinasi dan pemaksaan lewat program pemerintah.⁴⁵ Selain itu juga diberlakukan asas tunggal Pancasila, sehingga ideologi Pancasila mejadi kaku di seringkali digunakan untuk kepentingan penguasa, untuk mempertahankan *sttus quo*. Senada dengan itu menurut bahwa Gunawan Muhammad, ada tiga kesalahan dalam memperlakukan Pancasilaapertama, Menjadikan Pancasila sebagai entitas yang keramat, kedua, Pancasila bagian dari simbol eksklusif dari penguasa, ketiga, Mendukung Pancasila dengan ancaman kekerasan.⁴⁶ Sedangkan

pada fase Reformasi, implentasi Pancasila tidak nampak baik dari sebelumnya, bahkan Pancasila tidak lagi sebagai matei ajar di sekolah dasar dan menengah, munculnya egosentris oleh daerah-daerah, maraknya praktik korupsi, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah, banyak kepala daerah yang melakukan tindak pidanan korupsi, suburnya gerakan terorisme.⁴⁷

Hukum merupakan pertarungan ideologi, ideologi determinan akan masuk kedalam hukum dan akan memperkuat ideologi dominan.⁴⁸ Ideologi akan menentukan produk hukum dan hukum akan memperkokoh ideologi.⁴⁹ Seperti sejarah eropa menurut Marx Weber, hukum sebagai wujud dari perkembangan ideologi dikonstruksikan dari dari yang semula berorientasi pada substansi menuju pada bentuk formal.⁵⁰ Arbi Sanit menolak menyebut Pancasila sebagai ideologi, Pancasila itu adalah dasar negara yang menaungi beberapa ideologi lain, seperti demokra, komunisme, sosialisme.⁵¹ Onghokham, secara historis mengemukakan bahwa pancasila sebagai kontrak sosial, bukan sebagai ideologi, yaitu kesepakatan para founding father mengenai asas asas dala pembentukan NKRI.⁵² Senada dengan pendapat Soeripto sebagaimana dikutip oleh Syafii Ma'arif bahwa Pancasila adalah hasil kompromi.⁵³

Melihat perjalanan historis sistem hukum yang ada di Eropa Kontinental, Inggris dan Amerika Serika dapat ditarik kesimpulan bahwa berlakunya sistem hukum itu pasti dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi

⁴⁰ Dimiyati.168

⁴¹ Dimiyati. 169

⁴² Dimiyati. 174

⁴³ C.K.L.Bello. 110

⁴⁴ Hendar Putranto, *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*, Pertama (Jakarta: Mitra wacana Media, 2016). 65

⁴⁵ Putranto. 67

⁴⁶ C.K.L.Bello. 102-103

⁴⁷ Putranto. 76-77

⁴⁸ C.K.L.Bello. 33

⁴⁹ C.K.L.Bello. 34

⁵⁰ Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ed. by Ifdhal Kasim, pertama (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002). 251

⁵¹ C.K.L.Bello. 114

⁵² C.K.L.Bello. 115

⁵³ Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Konstitusi*, 1st edn (Bandung: Mizan, 2017). 198

bahkan ideologi negara, sehingga terjadilah dinamika sistem hukum. Yang menarik disini adalah Amerika Serikat, meskipun dijajah Inggris namun Amerika memilih sistem hukum sendiri, meskipun masih masuk rumpun keluarga *common law*, perbedaannya adalah sistem Amerika Serikat lebih mengedepankan kodifikasi.⁵⁴ Pancasila dapat mewarnai sistem hukum *civil law* yang dianut di Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan untuk mewujudkan keadilan sosial.

2. Sistem Hukum Pancasila

Landasan hukum Pancasila merupakan dasar negara terdapat pada tap MPR no III/MPR/2000 pasal 1 ayat 3 “Pancasila sumber hukum nasional” pasal 1 “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan perundang-undangan. Dalam Undang-undang No. 12/2011 pasal 2 menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Menurut Hendar Putranto bahwa Penggunaan kata sumber kurang tepat, sebab term sumber merujuk pada konsep yang sudah positif, sedangkan kata “dasar” lebih tepat, sebab memiliki arti bahwa Pancasila merupakan ideologi yang terbuka terhadap hermeneutika dalam rangka mencari tafsir terbaik.⁵⁵ Kemudian bagaimana mengukur validitas Pancasila sebagai dasar negara, menurut Hans Kelsen suatu norma adalah norma hukum yang valid, jika norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh tata hukumnya, jika norma tersebut belum dibatalkan.⁵⁶ Secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 jelas Pancasila sebagai dasar negara (konstitusi).

Dalam stafenbau teori Hans Kelsen, groundnorm merupakan norma tertinggi, Pancasila adalah groundnorm negara Indonesia. Hans Kelsen menyebut bahwa norma hukum itu berjenjang, dan berlapis-

lapis dalam satu hirarki, norma yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan norma diatasnya.⁵⁷ lebih lanjut Hans Nawiasky membagi kelompok norma hukum menjadi tiga, pertama, *Staatsfundamentalnorm* norma fundamental negara, kedua, *Staatgrundgesetz/aturan dasar*, ketiga, *Verordnung* dan *autonome satzung* aturan pelaksanaan/aturan otonom.⁵⁸ Norma dasar dapat disebut juga dengan konstitusi, validitas konstitusi pertama adalah presuposisiterakhir, postulat yang final. Pancasila merupakan postulat yang final karna kalau Pancasila ‘diganggu’ maka runtuhlah negara ini.⁵⁹ Menurut Hans Kelsen; norma dasar hanyalah *presuposisi* yang diperlukan oleh penafsiran positif terhadap materi hukum.⁶⁰ Norma dasar hukum tidak dibuat dalam prosedur hukum dan oleh organ tertentu, norma dasar valid karna dipresuposisikan valid.⁶¹ Dalam negara *civillaw* menempatkan konstitusi berada posisi paling tinggi dalam hirarki perundang-undangan.⁶²

Negara hukum di Indonesia sangat jarang ditemukan dan jelas menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sistem Hukum Indonesia, Pancasila masih ‘dikaburkan’, ia hanya dijadikan ideologi yang belum kokoh, sehingga dalam implemetasinya sangat kabur, misalnya dalam konteks Pancasila sebagai sistem hukum. Untuk menjadikan Pancasila Konsekuensi sebagai dasar Negara maka yang perlu dilakukan adalah, *Pertama*, Pancasila dijadikan fundamen hukum nasional dan menjadi alternatif sistem hukum yang prismatik dengan lima nilai dasar. Menjadikan Pancasila esensi dari sistem hukum mengharuskan semua aturan hukum berdasar pada Pancasila. *Kedua*, Pancasila sebagai sebuah nilai dasar harus menjadi local

⁵⁴ Marzuki. 285

⁵⁵ C.K.L.Bello. 117

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie and M. Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi*, pertama (Jakarta: Press, 2012). 95

⁵⁷ Wandhi Pratama Putra Sisman and Ruslan Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*, ed. by Gazali, pertama (Jakarta: Mitra wacana Media, 2016). 26-27

⁵⁸ Sisman and Rauf. 25

⁵⁹ Asshiddiqie and Syafa’at. 90

⁶⁰ Asshiddiqie and Syafa’at. 91

⁶¹ Asshiddiqie and Syafa’at. 91

⁶² Marzuki. 307

genius bangsa hal ini untuk menangkai ideologi diluar Pancasila, seperti kapitalisme, liberalisme, sosialism. Pancasila diharapkan dapat hadir menjadi penyegar ditengah beragam sistem filsafat hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi alternatif ditengah epistemologi sistem hukum khususnya di Indonesia.⁶³ Sebagaimana disampaikan oleh Sadjipto Rahardjo bahwa hukum alternatif ini sangat dibutuhkan di Indonesia yaitu sebagai *to bring justice to the people* (membawa keadilan masyarakat).⁶⁴

Hukum dapat didekati secara empiris dan metafisis, pendekatan empiris yang dikaji adalah normatif, pada pendekatan metafisis yang diselidiki prinsip-prinsip umum hukum, yang berlaku universal.⁶⁵ Ajaran kant yang sangat relevan tentang ini adalah imperatif kategorik, yaitu hukum itu ada dalam diri manusia, orang berbuat baik bukan karena hukum akan tetapi ada dorongan dari dalam diri untuk berbuat baik. Sedangkan dalam konteks empiris dan metafisis hukum, misalnya Immanuel Kant menekankan pada *nomena*, artinya tidak hanya yang nampak saja yang di normatiskan, tapi juga memperhatikan aspek yang metafisik, ajaran tersebut “dibalik fenomena ada nomena, contoh konkrit misal seorang yang mencuri barang milik orang lain dalam hukum positif pasti bersalah karna melawan undang-undang. Kant harus memperhatikan aspek nomena, yaitu dibalik orang tersebut melakukan pencurian, apa memang gaya, atau karna faktor keterpaksaan karna anaknya belum makan, disinilah pentingnya metafisik. Menurut Neokantianisme perlu adanya sintesis antara pendekatan empiris dan metafisis.

Sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang

dikembangkan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam Abdul Hakim (2017) menyebutkan unsur hukum yaitu; kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Formulasi ketiga unsur dari cita hukum tersebut, harus dibangun dalam penalaran hukum (*legal reasoning*) seorang hakim.⁶⁶ Menurut Hamid S. Attamimi, selain sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) NKRI. Cita hukum merupakan gagasan pikiran, rasa dan cipta mengenai hukum yang seharusnya diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch memempatkan keadilan sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan menyamakan cita hukum dan *groundnorm*.⁶⁷ Lebih lanjut, Radbruch berpendapat bahwa cita hukum sudah ditentukan secara limitatif, yaitu membawa semangat kebaikan hidup manusia. Hal ini sejalan dengan konsep hukum kodrat/alam, bahwa diatas hukum positif ia berada diantar moral, yaitu prinsip-prinsip yang kemudian menurut Immanuel Khan disebut imperatif kategorik. Sedangkan dalam Pancasila ada keadilan yang berketuhanan.

Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, *pertama*, fungsi regulatif yaitu cita hukum yang mengakui apakah hukum yang dibuat bernafas keadilan. *Kedua*, fungsi konstitutif, tanpa cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum.⁶⁸ Senada dengan hal diatas, bahwa agar Pancasila menjadi cita hukum dan menjadi prinsip-prinsip hidup bangsa maka menurut Bernard L. Tanya, et.al. (2015) Pancasila sebagai hukum harus memberi fondasi moral-etik dengan cara; *pertama*, memberi misi bagi hukum, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi rumah bagi semua penghuninya untuk hidup tentram didalamnya.⁶⁹ *Kedua*, memberi landaan etos bagi cara ber hukum, etos tersebut dapat berupa sikap *gentelman*, yaitu

⁶³ Fokky Fuad, ‘Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm’, *Lex Jurnalica*, 13 (2016), 171–78.

⁶⁴ Dimiyati. 177

⁶⁵ Deny Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana ‘Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidanan’*, Pertama (Malang: Setara Press, 2014). 161

⁶⁶ Hakim.

⁶⁷ Tanya, Parera, and Lena. 15

⁶⁸ Sisman and Rauf. 27

⁶⁹ Tanya, Parera, and Lena. 15

mengedepankan kejujuran, berani tanggungjawab, taat asas, menjunjung keadilan, memihak pada kebenaran. *Ketiga*, menjadikan sistem hukum Indonesia eksis. *Keempat*, memberi landasan moral-etik bagi sistem hukum Indonesia, *kelima*, hukum normatif berdasarkan pada norma kemanusiaan dan keadilan. *Keenam*, hukum harus mengedepankan semangat persatuan. *Ketujuh*, hukum yang berpihak pada rakyat, terakhir, orientasi hukum untuk memberikan akses pada terwujudnya keadilan sosial.

Sistem hukum Pancasila menjadi harapan baru dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, karena hukum Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia, hal ini sebagaimana dikatakan Soekarno, bahwa Pancasila digali dari perut bumi bangsa Indonesia. Menurut Kahin yang dikutip oleh Abdulgani dan Syafii Maarif, mengatakan bahwa Pancasila merupakan sintesis dari gagasan yang telah ada didunia, disitu ada islam modern, ada demokrasi, marxisme, dan bahkan budaya asli komunal.⁷⁰ Menurut Werner Menski (2006) sebagaimana dikutip oleh Siti Malikhatul Badriyah bahwa hukum itu plural, tidak bisa kemudian di unifikasi bahkan didoktrin kebenarannya. diperlukan suatu konfigurasi hukum, konsep ini kemudian disebut dengan legal pluralisme.⁷¹ Konsep konfigurasi hukum ini sangat sesuai diterapkan di masyarakat majemuk, termasuk Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai sistem hukum. Seperti banyak dirasakan bahwa sering kali pengoperasian sistem *rechstaat* dalam masyarakat yang majemuk dan juga masyarakat yang mengakui akar sejarah aslinya seperti di Indonesia hanya mengedepankan formalisme, anasir yang substansial sering kali dikesampingkan, yaitu keadilan. Konsep *the rule of law* malah sebaliknya dalam melihat pengoperasiannya,

karakteristik *common law judge made law*, yaitu keadilan merupakan unsur yang penting diatas formalisme.⁷² Dengan kata lain *the rule of law* mempunyai prinsip hukum untuk keadilan, bukan hukum untuk hukum sebagaimana prinsip positivisme hukum.⁷³

Legal Pluralisme merupakan perkawinan antara positivisme law, sosiologi, dan hukum alam.⁷⁴ Jika ditarik pada apa yang diungkapkan M. Fredman tentang unsur-unsur hukum akan menemukan relevansinya. Adapun unsur hukum tersebut adalah substansi, budaya, dan struktural. Ini sesuai dengan legal pluralisme werner, bahwa positivisme hukum itu merupakan representatif dari struktural, sosiologi hukum merepresentasi pada kultural sedangkan hukum alat direpresentasi oleh substansi hukum. Negara hukum Pancasila sebelum amandemen UUD 1945 mengacu pada sistem hukum *rechstaat*, yang terdapat di bagian penjelasan UUD 1945, namun setelah amandemen, penjelasan penjelasan dihapus berarti sistem hukum Indonesia tidak fanatik pada *rechstaat*, inilah yang disebut dekonstruksi. Politik hukum mengenai sistem hukum mengalami pergeseran, menjadi konsep hukum integratif, yaitu penyatuan sistem hukum yang ada dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Antara *rechstaat* dan *the rule of law* diberi warna keindonesia sehingga menjadi sistem hukum Pancasila.⁷⁵ Sehingga Pancasila menjadi paradigma pembangunan hukum di Indonesia.⁷⁶ Soepomo berpendapat, harus ada hukum nasional yang bercirikan Indonesia dan ia memberi contoh yaitu hukum yang berlandaskan hukum adat, sebab sistem hukum ini merupakan hukum yang khas dan asli dari bangsa Indonesia.⁷⁷ Lebih lanjut Soepomo mengatakan bahwa adopsi terhadap sistem hukum dunia lain juga diperlukan selama tidak bertentangan dengan

⁷⁰ Ma'arif. 202

⁷¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, ed. by Maya Sari, pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 59

⁷² Badriyah. 8

⁷³ Zuhraini.

⁷⁴ Badriyah. 59

⁷⁵ Zuhraini.

⁷⁶ Badriyah. 39

⁷⁷ Dimiyati. 153

nilai-nilai Pancasila. Disinilah pentingnya Pancasila sebagai epistemologi yang Prismatic, dalam sistem hukum Indonesia yang berdasar pada Pancasila tidak fanatik pada sistem hukum tertentu (*rechstaat*) tapi juga adakalanya menggunakan sistem *the rule of law*, dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga dapat dilihat dari negara digdaya Amerika Serikat, meskipun dijajah oleh Inggris namun Amerika Serikat memiliki sistem hukum sendiri.⁷⁸ Menurut M. Friedman sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, sistem hukum Amerika pada masa kolonial memiliki unsur *remembered folk law*, hukum baru yang diciptakan karena kebutuhan, hukum yang dibuat dipengaruhi ideologi luar.

Paradigma negara hukum Indonesia berkiblat pada negara barat dan juga memegang teguh nilai budaya lokal Indonesia. Hal ini dipertegas oleh J.H.A Logeman sebagaimana dikutip oleh Ali Taher P. Bahwa negara hukum Indonesia merupakan perpaduan antara tiga unsur, pertama, Pancasila, kedua, Hukum Nasional dan Terakhir tujuan negara.⁷⁹ Disinilah pentingnya Pancasila sebagai paradigma Negara Hukum Indonesia yang memiliki keserasian antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Hal inilah yang membedakan konsep *rechstaat* dan *rule of law* dengan konsep negara Hukum Pancasila, keserasian antar elemen bangsa diprioritaskan demi terwujudnya kerukunan. Perbedaan yang lainnya terletak pada nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan musyawarah dan keadilan. Senada dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Yopi Gunawan dan Kristian bahwa unsur Negara hukum Pancasila adalah adanya keserasian hubungan pemerintah dengan rakyat, adanya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, mengedepankan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan sengketa

dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸⁰

Lebih lanjut Ria Casmi Arrsa sebagaimana dikutip oleh Ali Taher P. membuat klasifikasi secara spesifik terkait perbedaan antara *rechstaat rule of law* dan negara hukum Pancasila sebagai tabel berikut;⁸¹

Tabel; 1. Perbedaan Konsep Hukum

N o	Substansi	<i>Rechtsstaat</i>	<i>Rule of law</i>	Hukum Pancasila
1	Latar belakang	Lahir untuk menentang absolutisme	Tradisi <i>common law</i>	Membebaskan negara dari penjajah
2	Hak dan kewajiban	Bersumber pada hukum kodrat	Bersumber pada putusan peradilan	Keseimbangan hak dan kewajiban terhadap negara
3	Sifat	Revolusioner	Evolusioner	Memadukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
4	Perlindungan HAM	Individual	Individual	Kekeluargaan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa konsep Hukum Pancasila lebih komprehensif dari yang lain, hal ini dikarenakan konsep hukum Pancasila dapat mengakomodir dari beberapa epistemologi yang ada, inilah yang

⁷⁸ Marzuki. 281

⁷⁹ M. Ali Taher Parasong, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, ed. by Ibnu Sina Chandranegara, pertama (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014). 59

⁸⁰ Yopi Gunawan and Kristia, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, ed. by Oktavianus Hartono, pertama (Bandung: Refika Aditama, 2015). 111

⁸¹ Parasong. 75-76

disebut dengan Pancasila Prismatik. Pancasila sebagai epistemologi Prismatik, artinya Pancasila berada di atas anasir-anasir kebenaran, berada di atas ideologi yang ada di dunia, seperti liberalisme, komunisme, sosialisme, kapitalisme, dll, Pancasila melampaui semua ideologi tersebut. Menurut Mahfud M.D Indonesia mengambil konsep prismatik atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaats* dan *the rule of law*. Hukum prismatik ini mengacu pada pendapat Furnivall sebagaimana dikutip oleh Siti Malikhatul Badriah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, menurut Fred Wriggs, Indonesia disebut sebagai masyarakat prismatik.⁸² Dalam masyarakat prismatik hukum yang sesuai adalah hukum integratif. Dari itu sistem penemuan hukum menggunakan sistem penemuan prismatik, yaitu suatu penemuan hukum yang merupakan konfigurasi antara penemuan hukum heteronom dengan otonom.⁸³

Mendekonstruksi Pancasila sebagai sistem hukum Indonesia haruslah menjadi koncern pembangunan konsep hukum Nasional. Artinya bahwa Pancasila dimungkinkan dijadikan suatu sistem hukum yang dimiliki Indonesia dengan karakteristiknya, pada prinsipnya Pancasila sebagai sistem hukum memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep hukum barat (*rechtstaat* dan *the rule of law*), hal mendasar yang membedakan sistem hukum Pancasila dengan sistem hukum barat dikarenakan faktor sejarah bangsa dan budaya bangsa Indonesia, konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* berorientasi pada "*dignity of man*" yaitu liberalisme, kapitalisme individualisme, dan sekularisme, sedangkan sistem hukum Pancasila didasari oleh komunalisme yaitu semangat bersama untuk mencapai cita-cita Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dengan prinsip ketuhanan.⁸⁴ Substansi nilai Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan,

demokrasi/musyawarah dan keadilan, kelima nilai tersebut tersusun secara hirarki piramidal yang mana nilai keadilan merupakan puncak nilai, atau dengan kata lain nilai keadilan merupakan tujuan dari sistem hukum Pancasila.⁸⁵

E. PENUTUP

Melihat dialektika di atas, sudah seharusnya Pancasila dijadikan sistem hukum yang konsekuen dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu suatu formulasi sistem hukum prismatik, yang menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana tujuan Pancasila dalam sila kelima. Sistem hukum *rechtstaat* sebagaimana karakteristiknya tidak bisa diharapkan untuk memenuhi tuntutan tujuan Pancasila tersebut, sebab *rechtstaat* hanya mengedepankan keadilan prosedural, begitu pula sistem *the rule of law*, meskipun secara karakteristik mengedepankan keadilan substansial, namun sistem tersebut lahir dirahim *individualistik* dan *liberalistik*, beda sama sekali dengan nilai Pancasila yang berpijak pada nilai komunalistik.

Maka disinilah diperlukan gagasan mengenai kualitas pemberian keadilan (*the dispensation of justice*) yang berparadigma sistem hukum Pancasila. Corak hukum Pancasila yang prismatik ini sejalan dengan masyarakat plural, sistem ini dikenal dengan istilah pluralisme hukum. Dimana sistem ini tidak fanatik pada satu sistem hukum, melainkan menerapkan suatu konfigurasi hukum. Dekonstruksi ideologi Pancasila menjadikan Pancasila sebagai sistem Hukum Indonesia yang memiliki cita Hukum Keadilan yang berdasar pada nilai-nilai hidup asli bangsa.

⁸² Badriyah. 27

⁸³ Badriyah. 28

⁸⁴ Zuhraeni.

⁸⁵ Badriyah. 44-45

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, and Info Artikel, 'Pandecta Fondasi Ilmu Hukum Berketuhanan : Analisis Filosofis', 11 (2016)
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi*, pertama (Jakarta: Press, 2012)
- Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, ed. by Maya Sari, pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- C.K.L.Bello, Petrus, *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum*, Pertama (Bogor: Insan Merdeka, 2013)
- Cruz, Peter De, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law and Socialist Law*, keempat (Bandung: Diadit Media, 2013)
- Dimiyati, Khuzaifah, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Hukum Di Indonesia 1945-1990*, ed. by Ufran, kelima (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Fuad, Fokky, 'Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm', *Lex Journalica*, 13 (2016), 171–78
- Gunawan, Mohammad Sigit, 'Rekonstruksi Negara Hukum Pancasila Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Di Indonesia Berdasarkan Uud 1945', *Syntax Literate*, 3 (2018), 58–69 <<https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>>
- Gunawan, Yopi, and Kristia, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, ed. by Oktavianus Hartono, pertama (Bandung: Refika Aditama, 2015)
- Hakim, Abdul, 'Measuring the Sense of Justice in Civil Judge Decision Based on Pancasila State Law', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6 (2017), 361–78
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*, pertama (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003)
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum*, ed. by M. Khozim, kelima (Bandung: Nusa Media, 2013)
- Ibrahim, Johnny, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. by Sutiyono Wahyudi, kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Ma'arif, Ahmad Syafii, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Studi Tentang Perdebatan Konstitusi*, 1st edn (Bandung: Mizan, 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Murniati, 'Dekonstruksi Estetika Dan Makna Musik Gamat Di Sawahlunto, Sumatera Barat', *Rita*, 16 (2015), 25–35
- Parasong, M. Ali Taher, *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*, ed. by Ibnu Sina Chandranegara, pertama (Jakarta: Grafindo Books Media, 2014)
- Putranto, Hendar, *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*, Pertama (Jakarta: Mitra wacana Media, 2016)
- Sisman, Wandhi Pratama Putra, and Ruslan Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*, ed. by Gazali, pertama (Jakarta: Mitra wacana Media, 2016)
- Soekarba, Siti Rohmah, 'Kritik Pemikiran Arab : Metode Dekonstruksi Mohammed Arkoun', *Jurnal Wacana*, 8 (2006), 78–95
- Tanya, Bernard L., Theodorus Yosep Parera, and Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, ed. by Nasrullah Ompu Bana, 1st edn (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015)
- Unger, Roberto M, *Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*, keenam (Bandung: Nusa Media, 2012)
- Ungkang, Marcelus, 'Dekonstruksi Jaques Derrida Sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra', *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 1 (2013), 30–37 <<https://doi.org/10.17977/JPH.V1I1.3919>>

Wignjoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ed. by Ifdhal Kasim, pertama (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002)

Yuherawan, Deny Setyo Bagus, *Dekontruksi Asas Legalitas Hukum Pidana 'Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidanan'*, Pertama (Malang: Setara Press, 2014)

Zuhraini, 'Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila', *Al-'Adalah*, 12 (2014), 171–90